



PENETAPAN

Nomor 12/Pen.Div/2022/PN Bil

Jo

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca:

1. Berita Acara Diversi Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil tanggal 12

Desember 2022 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 14 Agustus 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

2. Kesepakatan Diversi tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Diversi Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil tanggal 12 Desember 2022 antara Anak dan korban telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 12 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahwa, Anak Pihak Pertama telah mengakui bersalah atas perbuatan yang dilakukan terhadap Pihak Kedua, karena pada saat itu Anak Pihak Pertama sedang dalam pengaruh alkohol dan pergaulan yang salah serta mengaku khilaf;

Bahwa, Anak Pihak Pertama sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa, Anak Pihak Pertama didampingi Walinya telah meminta maaf kepada Pihak Kedua didepan Fasilitator dan berjanji untuk memperbaiki perilaku dan kedepannya bersikap serta bergaul dengan lebih;

Bahwa, Pihak Kedua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun telah memaafkan Anak Pihak Pertama dan Pihak Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Akta Perdamaian ini kami buat dan kami tanda tangani didepan Fasilitator Diversi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 di Ruang Anak Diversi Pengadilan Negeri Bangil, sehingga kami selaku kedua belah pihak tidak akan menuntut atau memperpanjang tindak pidana Anak ini dikemudian hari;

Bahwa, kedua belah pihak bersedia dituntut secara hukum jikalau salah satu dari kami tidak mengindahkan isi Akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto kopi BPKB Nomor : N-03274083 sepeda motor, merek Honda Beat Tahun 2017, warna biru putih, No.Pol : N-4474-XE, Noka : MH1JM1119HK285541, Nosin : JM11E1270794an.pemilik SUKARLI; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, merek Honda Beat Tahun 2017, warna biru putih, No.Pol : N-4474-XE, Noka : MH1JM1119HK285541, Nosin : JM11E1270794an.pemilik SUKARLI; 1 (satu) buah kunci sepeda motor, merek Honda Beat Tahun 2017, warna biru putih, No.Pol : N-4474-XE, Noka : MH1JM1119HK285541, Nosin : JM11E1270794an.pemilik SUKARLI dan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat Tahun 2017, warna biru putih, No.Pol : N-4474-XE, Noka : MH1JM1119HK285541, Nosin : JM11E1270794an.pemilik SUKARLI; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT, warna putih kombinasi Merah Hitam dengan Nopol : N-4696-WE yang disita dari Anak Berhadapan dengan Hukum, dikembalikan kepada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;

5. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya / sepeenuhnya;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/orang tua/korban.

Ditetapkan di Bangil;

Pada tanggal 12 Desember 2022

Ketua Pengadilan Negeri Bangil

Ttd

Arizal Anwar, S.H.. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)